

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menyelesaikan penulisan dalam bentuk skripsi yang berjudul Perlindungan Hak-Hak Terdakwa dalam Peradilan *In Absentia* Tindak Pidana Terorisme dalam Undang-Undang No. 15 tahun 2003 ditinjau dari *Fiqh al-Murāfa'āt*, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa perlindungan hukum terhadap terdakwa terorisme pada pengadilan *in absentia* yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di dalam pasal 35 ayat (1) perlindungan hak-hak terdakwa yang diproses dalam persidangan *in absentia* belum diberikan secara maksimal disebabkan belum adanya hukum acara yang mengatur *in absentia*. Hal ini menandakan proses tersebut sangat rentan dengan pelanggaran hak asasi seorang terdakwa .
2. Bahwa dari *fiqh al-murāfa'āt* kajian hukum positif mengenai perkara terorisme yang diadili secara *in absentia*, penulis berpendapat benar bahwa hakim harus melaksanakan aturan yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di dalam pasal 35 ayat (1) karena menurut pandangan Islam mengenai perkara terorisme yang diperadilanakan secara *in absentia*, penulis menggunakan teori maslahat. Di samping itu, dalam Islam ada suatu pertanggung

jawaban. Segala sesuatu perbuatan harus dipertanggung jawabkan oleh pelaku, tidak dapat digantikan oleh siapa pun. Jika para pelaku tidak bertanggung jawab atau melarikan diri atas perbuatannya. Maka keadilan hukum lebih utama nilainya. Jadi, dalam melakukan penanganan dan pemeriksaan perkara terorisme perlu dikhususkan.

B. Saran

1. Mengingat tindak pidana terorisme merupakan kejahatan luar biasa, maka dalam penanganan dan pencegahan perlu dengan upaya luar biasa. Karena akibat dari perbuatan yang tidak terpuji itu, bisa meruntuhkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, baik segi politik, ekonomi, sosial, budaya dan hukum.
2. Hendaknya dalam menangani ataupun memutuskan perkara kasus teroris bagi pihak-pihak yang berwenang menjalankan tugas persidangan memahami dan menguasai materi dan permasalahannya sehingga dapat menerapkan kaedah dasar hukum yang tepat serta dapat mengungkap hal-hal yang sifatnya krusial sehingga erlu diperhatikan dan diberikan juga hak-hak asasi manusianya. Bukan berarti digerogeti bersih para penjahat terorisme tersebut.